



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU
TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Untuk optimalisasi penegakan hukum yang adil dan berkualitas, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika hendaknya tidak hanya memperhatikan kecepatan tetapi juga presisi yang meliputi ketepatan dan ketelitian pada setiap tahap penanganan perkaranya.

Perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) mempunyai karakteristik khusus, baik dari kualifikasi tindak pidana maupun hukum acaranya. Dalam penanganan perkaranya diperlukan kecakapan dan profesionalitas dari aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai *dominus litis* dan sebagai Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, serta mengajukan tuntutan pidana.

Tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik secara komprehensif dan proporsional.

Dengan pendekatan semacam ini diharapkan tuntutan pidana perkara tindak pidana narkoba dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan kebijakan dimaksud, perlu menetapkan Pedoman tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba.

2. Tujuan

Pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penanganan perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prapenuntutan dan penuntutan, pembuktian, tuntutan pidana, dan upaya hukum perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

BAB II

PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN

A. UMUM

1. Dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formal dan kelengkapan materiel.
2. Penelitian kelengkapan formal dan kelengkapan materiel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan khususnya terkait:
 - a. barang bukti tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba;
 - b. kualifikasi tersangka;
 - c. kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
 - d. unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka; dan
 - e. pemeriksaan terhadap tersangka.
3. Pemenuhan atas ketentuan terkait prapenuntutan dalam Bab ini dilakukan Penuntut Umum melalui:
 - a. penguatan fungsi *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara; dan
 - b. optimalisasi prapenuntutan dengan memberikan petunjuk kepada Penyidik,untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan.

B. BARANG BUKTI

1. Barang bukti narkoba dihitung dengan menggunakan satuan massa (berat).

2. Untuk barang bukti tanaman yang mengandung narkotika bukan tanaman (narkotika sintetis), contoh: narkotika 5-FLUORO-ADB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor 95 atau dikenal dengan nama ganja sintetis atau tembakau gorila maka dikenakan ketentuan pidana narkotika bukan tanaman.
3. Penghitungan barang bukti narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal narkotika dapat diekstraksi atau dipisahkan dari barang bukti tanaman maka hasil ekstraksi atau pemisahan diperhitungkan sebagai barang bukti narkotika bukan tanaman; atau
 - b. dalam hal narkotika tidak dapat diekstraksi atau dipisahkan dari barang bukti tanaman maka berat barang bukti diperhitungkan sebagai barang bukti narkotika dalam bentuk tanaman.
4. Penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk benda bergerak, surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum yang berdasarkan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; dan
 - b. untuk benda tidak bergerak, surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tempat benda yang disita itu berada.
5. Dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk memeriksa apakah tersangka menggunakan narkotika.
6. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika maka wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya.

C. KUALIFIKASI TERSANGKA

1. Dalam hal berdasarkan hasil asesmen terpadu tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkoba maka terhadap tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 127 UU Narkoba dan dakwaan disusun secara alternatif.
2. Dalam hal tersangka berdasarkan hasil asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 direkomendasikan untuk direhabilitasi maka Penuntut Umum mempertimbangkannya dalam tuntutan pidana dengan memperhatikan:
 - a. fakta hukum di persidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti; dan
 - b. ketentuan mengenai tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

D. KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN KESESUAIAN DENGAN PASAL YANG DISANGKAKAN

1. Penelitian terkait penentuan kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan dilakukan Penuntut Umum khususnya untuk:
 - a. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba (*juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba);
 - b. penyertaan melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba;
 - c. tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisasi (*juncto* Pasal 132 ayat (2) UU Narkoba);
 - d. tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba yang dilakukan oleh korporasi (*juncto* Pasal 130 ayat (1) UU Narkoba); dan
 - e. tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba (*juncto* Pasal 137 UU Narkoba).
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dipidana berdasarkan *tatbestand*

ausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan), yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*vide* Pasal 1 angka 18 UU Narkoba).

3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan.
4. Penyertaan melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b pelakunya dipidana berdasarkan *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana), yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana.
5. Terhadap pelaku penyertaan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, perbuatannya dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP (*juncto* Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP).
6. Dalam hal berdasarkan hasil penyidikan, pelaku penyertaan melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba secara terorganisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c maka:
 - a. delik penyertaan diabsorpsi dan ketentuan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP tidak dicantumkan;
 - b. perbuatannya dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisasi (*vide* Pasal 1 angka 20 UU Narkoba); dan
 - c. tindak pidananya *juncto* Pasal 132 ayat (2) UU Narkoba.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penyidikan, pelaku penyertaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba dalam kedudukan dan fungsinya dalam suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d maka:

- a. pelaku penyertaan dilembagakan sebagai subjek hukum korporasi (*vide* Pasal 1 angka 21 UU Narkotika) dan perbuatannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi;
 - b. kejahatan terorganisasi diabsorpsi dalam tindak pidana korporasi, ketentuan Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika tidak dicantumkan; dan
 - c. tindak pidananya *juncto* Pasal 130 ayat (1) UU Narkotika.
8. Dalam hal tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dilakukan oleh korporasi, selain dilakukan penuntutan terhadap korporasi, penuntutan juga dapat dilakukan terhadap orang perseorangan selaku pengurus korporasi tersebut.
9. Tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e disangkakan secara kumulatif melanggar Pasal 137 UU Narkotika jika:
 - a. terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbarengan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*); dan
 - b. terhadap perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dilakukan penyidikan dan penuntutan secara bersamaan.
10. Dalam hal perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b tidak dilakukan penyidikan dan penuntutan secara bersamaan maka tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika wajib dibuktikan terlebih dahulu.
11. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU) jika:
 - a. tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagai tindak pidana asal tidak dibuktikan terlebih dahulu (*vide* Pasal 69 UU TPPU); dan
 - b. Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang pada saat melakukan penyidikan

tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagai tindak pidana asal sesuai kewenangannya (*vide* Penjelasan Pasal 74 UU TPPU).

12. Penerapan Pasal 137 UU Narkoba atau ketentuan pidana tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. terdapat unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU yang tidak terakomodasi dalam Pasal 137 UU Narkoba, antara lain:
 - 1) mengalihkan;
 - 2) membawa ke luar negeri;
 - 3) mengubah bentuk; dan
 - 4) menukarkan dengan mata uang atau surat berharga;
- b. bentuk kesalahan (*mens rea*) dalam UU TPPU berupa “diketahuinya atau patut diduga” (*pro parte dolus pro parte culpa*) sedangkan dalam Pasal 137 UU Narkoba berupa kesengajaan;
- c. terdapat instrumen hukum dalam UU TPPU yang tidak terakomodasi dalam UU Narkoba, antara lain:
 - 1) ketentuan mengenai perampasan aset; dan
 - 2) ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan bank, termasuk permintaan keterangan mengenai harta kekayaan;
- d. ancaman pidana.

E. KESALAHAN (*MENS REA*)

1. Penelitian terkait unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian terkait pertanggungjawaban pidana terdakwa.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan dalam berkas perkara.

F. PEMERIKSAAN TERSANGKA

1. Dalam hal tersangka mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) pada tahap penyidikan, Penuntut Umum meneliti kelengkapan formal dan kelengkapan materiel sebagai berikut:

- a. tersangka merupakan salah satu pelaku tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
 - b. tersangka memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
 - c. tersangka memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
 - d. tersangka membuat surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani tersangka untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang terlampir dalam berkas perkara; dan
 - e. melampirkan surat rekomendasi tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan LPSK).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b didukung dengan alat bukti yang saling bersesuaian dan hasil penyidikan dalam berkas perkara.
 3. Dalam hal tersangka memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), tersangka dapat:
 - a. dimintakan perlindungan kepada LPSK;
 - b. diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan; dan/atau
 - c. diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 juga berlaku dalam hal terdakwa mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) pada tahap penuntutan.
 5. Dalam hal tersangka tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika adalah narapidana, Penuntut Umum memastikan:
 - a. pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan; dan

- b. terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan selama masih menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) atau dijatuhi pidana mati.
- G. PELIMPAHAN PERKARA DENGAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT (APS)
1. Dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (*vide* Pasal 203 ayat (1) KUHP), dapat dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS).
 2. Pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap perkara tindak pidana narkoba yang memenuhi kriteria, antara lain sebagai berikut:
 - a. tertangkap tangan;
 - b. tersangka mengakui perbuatannya;
 - c. ditemukan barang bukti narkoba dan/atau barang bukti yang terkait dengan penggunaan narkoba yang dikuasai, dimiliki atau dipakai oleh tersangka; dan
 - d. adanya berita acara hasil uji laboratorium yang menyatakan tersangka positif menggunakan narkoba.

BAB III PEMBUKTIAN

A. UMUM

1. Untuk kepentingan pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa, Penuntut Umum wajib membuktikan:
 - a. perbuatan pidana (*actus reus*); dan
 - b. kesalahan (*mens rea*) pada diri terdakwa.
2. Untuk pembuktian perbuatan pidana (*actus reus*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a maka perbuatannya harus:
 - a. dilakukan secara melawan hukum; dan

- b. tidak ada alasan pembenar, termasuk sifat melawan hukum materiel yang berlaku secara negatif (*afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).
3. Untuk tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, pembuktian kesalahan (*mens rea*) pada diri terdakwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berupa kesengajaan, yang meliputi:
 - a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
 - b. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); atau
 - c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).
4. Untuk dapat dipidananya terdakwa, selain adanya kesalahan (*mens rea*) sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdakwa juga harus:
 - a. mampu bertanggung jawab; dan
 - b. tidak ada alasan pemaaf, termasuk tidak ada kesalahan sama sekali pada diri terdakwa (*afwezigheid van alle schuld*).
5. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa meliputi mampu untuk:
 - a. memahami makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya; dan
 - b. menentukan kehendak berbuat secara bebas.

B. TINDAK PIDANA

1. Pembuktian perbuatan pidana (*actus reus*) termasuk pembuktian terkait:
 - a. unsur atau elemen dalam permufakatan jahat (*vide* Pasal 1 angka 18 UU Narkoba);
 - b. kualifikasi dan peran terdakwa dalam penyertaan (*juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP);
 - c. kualifikasi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi/kejahatan terorganisasi (*vide* Pasal 1 angka 20 UU Narkoba); dan
 - d. kualifikasi tindak pidana korporasi (*vide* Pasal 1 angka 21 UU Narkoba).
2. Pembuktian terkait unsur atau elemen dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:

- a. perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat;
 - b. untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;
 - c. namun tindak pidana narkoba secara faktual belum dilakukan.
3. Pembuktian terkait kualifikasi dan peran terdakwa dalam penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, yaitu perbuatan 2 (dua) atau lebih yang melakukan tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba dalam kualifikasinya sebagai:
 - a. pembuat/pelaku tindak pidana (*dader*) meliputi:
 - 1) yang melakukan (*pleger*);
 - 2) menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 - 3) turut serta melakukan (*medepleger*); atau
 - 4) membujuk melakukan (*uitlokker*).
 - b. pembantu tindak pidana (*medeplichtige*) meliputi:
 - 1) memberi bantuan pada waktu dilakukan tindak pidana; atau
 - 2) memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
4. Pembuktian terkait kualifikasi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi/kejahatan terorganisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:
 - a. kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur;
 - b. terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih dalam kualifikasi sebagai pembuat/pelaku tindak pidana (*dader*), *vide* Pasal 55 KUHP;
 - c. yang telah ada untuk suatu waktu tertentu; dan
 - d. bekerja sama secara sadar untuk bertindak bersama dengan tujuan melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba.
5. Pembuktian terkait kualifikasi tindak pidana korporasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d meliputi:
 - a. dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
 - b. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - c. bertindak untuk dan atas nama korporasi;

- d. baik di dalam maupun di luar lingkungan korporasi; dan
 - e. memberikan keuntungan atau manfaat untuk kepentingan korporasi.
6. Untuk tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba yang disangkakan melanggar:
- a. Pasal 137 UU Narkoba maka tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba wajib dibuktikan terlebih dahulu; atau
 - b. ketentuan pidana dalam UU TPPU maka tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagai tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu (*vide* Pasal 69 UU TPPU).

C. SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)

- 1. Pembuktian terkait signifikansi kontribusi atau keterangan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya didukung dengan:
 - a. alat bukti lainnya; dan
 - b. persesuaian antar alat bukti.
- 2. Penilaian terkait signifikansi kontribusi atau keterangan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Penuntut Umum secara seksama dan objektif sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana sebagai hal yang meringankan.

BAB IV

TUNTUTAN PIDANA

- 1. Tuntutan pidana perkara tindak pidana narkoba dilakukan berdasarkan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pedoman ini.
- 2. Tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, melanggar Pasal 127 UU Narkoba tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

3. Tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika, melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 UU Narkotika tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.
4. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap subjek hukum orang.
5. Penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Lampiran I sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. golongan dan berat barang bukti narkotika;
 - b. kualifikasi terdakwa sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;
 - c. keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan
 - d. klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif yang menyertai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
6. Penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika berdasarkan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis, golongan, dan berat barang bukti narkotika;
 - b. klasifikasi objektif yang menyertai tindak pidana peredaran gelap narkotika;
 - c. keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; dan
 - d. ketentuan khusus terkait pemberat dan peringan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam menentukan tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, Penuntut Umum melakukan analisis langkah (*path analysis*) secara berurutan sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
8. Dalam hal berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan:
 - a. terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalah guna narkotika (*vide* Pasal 127 UU Narkotika) maka Penuntut Umum melakukan analisis langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; atau

- b. terdakwa tidak memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalah guna narkoba atau terdakwa terbukti melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba maka analisis langkah dalam Lampiran I tidak dilanjutkan dan/atau Penuntut Umum melakukan analisis langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
9. Dalam hal terdapat perbarengan tindak pidana peredaran gelap narkoba (*concursum realis*) yang didakwakan secara kumulatif, analisis langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dilakukan terhadap masing-masing tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 65 KUHP.
10. Dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkoba (*vide* Pasal 127 UU Narkoba), Penuntut Umum terlebih dahulu menentukan kualifikasinya sebagai:
- a. penyalah guna narkoba (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkoba);
 - b. korban penyalahgunaan narkoba (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba); atau
 - c. pecandu narkoba (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkoba).
11. Kualifikasi terdakwa sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkoba;
 - b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - d. terdakwa memiliki kesengajaan (*opzet*) untuk menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri; dan
 - e. terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
12. Kualifikasi terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkoba;
 - b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);

- c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari; dan
 - d. terdakwa tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
13. Kualifikasi terdakwa sebagai pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c ditentukan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkotika;
 - b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari; dan
 - d. terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Penentuan kualifikasi terdakwa sebagai pecandu narkotika didukung dengan alat bukti, khususnya alat bukti surat berupa keterangan medis dan/atau keterangan ahli.
15. Dalam hal terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalah guna narkotika, tuntutan pidana penjara dapat disertai dengan kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi di Lapas dengan mencantumkan lama rehabilitasi.
16. Dalam hal terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalah guna narkotika dan tuntutan pidana terhadap terdakwa berada dalam rentang pidana penjara sampai dengan 1 (satu) tahun, Penuntut Umum dapat menuntut dengan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).
17. Tuntutan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana dimaksud pada angka 16 dijatuhkan dengan syarat khusus berupa kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi.
18. Tuntutan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 tidak diajukan dalam hal:
- a. terdakwa pernah dipidana melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika; dan/atau
 - b. terdakwa berada di bawah pengaruh narkotika ketika menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan:

- 1) keselamatan, antara lain di bidang transportasi dan kesehatan; dan
 - 2) pendidikan.
19. Keadaan yang dipertimbangkan dalam mengajukan tuntutan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana dimaksud pada angka 18 diuraikan Penuntut Umum dalam pendapat Penuntut Umum pada rencana tuntutan pidana.
 20. Dalam hal Penuntut Umum mengajukan:
 - a. tuntutan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), rencana tuntutan pidana diajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; atau
 - b. pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum, rencana tuntutan pidana diajukan kepada Jaksa Agung, secara berjenjang dan dengan sarana tercepat.
 21. Dalam hal diperlukan, menurut kebijakan Kepala Kejaksaan Tinggi rencana tuntutan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf a dapat diajukan kepada Jaksa Agung.
 22. Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba dan berdasarkan hasil analisis langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, tuntutan pidana terhadap terdakwa berada dalam rentang pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, Penuntut Umum mengajukan rencana tuntutan pidana kepada Jaksa Agung secara berjenjang dan dengan sarana tercepat.
 23. Dalam hal diperlukan, dalam pengajuan rencana tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada angka 20, angka 21 dan angka 22 dapat dilakukan ekspose dengan pimpinan.
 24. Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) dan telah memberikan kerja sama yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, Penuntut Umum dapat memberikan keringanan tuntutan pidana dan/atau menuntut pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.
 25. Tuntutan pidana diajukan dengan mempertimbangkan adanya kesalahan yang menjadi dasar dapat dipidanya terdakwa.
 26. Dalam hal pada diri terdakwa tidak ditemukan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

27. Dengan mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan, dalam hal terdapat keadaan yang bertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan mengedepankan keadilan atau kemanfaatan.
28. Keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 27 diuraikan Penuntut Umum dalam pendapat Penuntut Umum pada rencana tuntutan pidana.
29. Pimpinan wajib mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan menguraikannya dalam pendapat pimpinan pada rencana tuntutan pidana.
30. Dalam hal pimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 29 sependapat dengan Penuntut Umum, Penuntut Umum mencantumkan pertimbangan keadilan atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 27 dalam surat tuntutan sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan.

BAB V

UPAYA HUKUM

1. Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding dalam hal:
 - a. perkara yang pasalnya dinyatakan terbukti oleh Hakim berbeda dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum; atau
 - b. Hakim menjatuhkan pidana dengan jenis pidana (*strafsoort*) yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum.
2. Dalam hal perkara yang pasalnya dinyatakan terbukti oleh Hakim tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan maka Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding.
3. Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada angka 2 menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum kasasi atas dasar *judex factie* telah salah menerapkan hukum, yakni dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena putusan yang dijatuhkan tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).
4. Dalam hal terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 UU Narkotika tetapi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan terbukti

sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dan Hakim memutus sesuai surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum maka Penuntut Umum tidak wajib banding dengan ketentuan:

- a. apabila putusan pemidanaan $\frac{1}{2}$ dari tuntutan pidana dan analisis yuridis Penuntut Umum dipertimbangkan sebagian; atau
 - b. apabila putusan pemidanaan sudah mencapai $\frac{2}{3}$ dari tuntutan pidana meskipun analisis yuridis Penuntut Umum tidak dipertimbangkan.
5. Penuntut Umum menguraikan alasan mengajukan upaya hukum dalam memori banding dan/atau kasasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba yang masih dalam tahap prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku:
 - a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-023/E.4/Epl.1/10/1999 tanggal 25 Oktober 1999, perihal: Penanganan Perkara NAZA (Narkoba dan Zat Adiktif) dituntut berat;
 - b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-029/A/EJP/03/2019 tanggal 14 Maret 2019, perihal: Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS);
 - c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 163/E/EJP/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, perihal: Putusan Hakim di Bawah Ancaman Minimal dan Delik Tertinggal;

- d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-250/E/Enz.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, perihal: Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - e. ketentuan atau petunjuk teknis yang mengatur tuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan/atau ketentuan atau petunjuk teknis lainnya yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan Pedoman ini.
2. Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
 3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
PEDOMAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN/ATAU TINDAK PIDANA
PREKURSOR NARKOTIKA

TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

Tahapan 1

Menentukan Kualifikasi Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri

Kualifikasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Narkotika ditentukan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dan kualifikasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri secara kumulatif sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik (*vide* penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika) menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika;
2. berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan
3. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tabel berikut:

BARANG BUKTI NARKOTIKA		(√)
Jumlah	Narkotika	
≤5 Gram	Kelompok <i>Ganja</i>	
≤5 Gram	Daun Koka	
≤5 Gram	Meskalin	
≤1,8 Gram	Kelompok Heroin	

BARANG BUKTI NARKOTIKA		(√)
Jumlah	Narkotika	
≤1 Gram	Kelompok <i>Metamphetamine</i> (shabu)	
≤2,4 Gram	Kelompok MDMA (Ekstasi)	
≤3 Gram	Kelompok Psilosybin	
≤2 Gram	Kelompok LSD (<i>d-lysorgic acid diethylamide</i>)	
≤3 Gram	Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	
≤1 Gram	Kelompok Fentanil	
≤0,5 Gram	Kelompok Metadon	
≤1,8 Gram	Kelompok Morfin	
≤0,96 Gram	Kelompok Petidin	
≤72 Gram	Kelompok Kodein	
≤32 Miligram	Kelompok <i>Bufrenorfin</i>	

MEMENUHI KUALIFIKASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA		(√)
YA	Penuntut Umum melanjutkan ke tahapan berikutnya (Tahapan 2)	
TIDAK*)	Penuntut Umum menggunakan Lampiran II*)	

*) dalam hal terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyalah guna narkotika, Penuntut Umum tidak melanjutkan analisis langkah dalam Lampiran I dan melakukan analisis langkah menggunakan Lampiran II.

Tahapan 2

Menentukan Kualifikasi Penyalah Guna Narkotika, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkotika (*vide* Pasal 127 UU Narkotika), Penuntut Umum terlebih dahulu menentukan kualifikasinya sebagai:

- a. pecandu narkotika;

- b. korban penyalahgunaan narkotika; atau
- c. penyalah guna narkotika.

Dalam menentukan kualifikasi dimaksud, Penuntut Umum mempertimbangkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tabel berikut:

KUALIFIKASI	FAKTA HUKUM	TAHAPAN BERIKUTNYA	(✓)
Pecandu Narkotika	terdakwa menyalahgunakan narkotika karena ketergantungan pada narkotika	Melanjutkan ke Tahapan 3	
Korban Penyalahgunaan Narkotika	terdakwa tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika		
Penyalah Guna Narkotika	terdakwa memiliki kesengajaan (<i>opzet</i>) menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tetapi tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis	Melanjutkan ke Tahapan 4	

Tahapan 3

Tuntutan Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penuntut Umum mengajukan tuntutan rehabilitasi terhadap terdakwa dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi. Tuntutan rehabilitasi diajukan dengan mempertimbangkan rekomendasi asesmen terpadu.

Tuntutan Rehabilitasi*)	
Lama Rehabilitasi	Tempat Rehabilitasi

*) dalam hal terdakwa dituntut dengan tuntutan rehabilitasi, Penuntut Umum tidak perlu melanjutkan analisis langkah ke tahapan berikutnya.

Tahapan 4

Menentukan Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif bagi Penyalah Guna Narkotika

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tabel berikut:

Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif	(√)
1. Terdakwa sudah pernah dipidana;	
2. Terdakwa tidak mengakui menyalahgunakan narkotika;	
3. Terdakwa merupakan aparat penegak hukum/pejabat publik/figur publik atau tokoh masyarakat yang dipandang terhormat;	
4. Terdakwa menyalahgunakan narkotika di tempat umum;	
5. Terdakwa menyalahgunakan narkotika di dalam Rutan dan/atau Lapas;	
6. Terdakwa menyalahgunakan narkotika di sekitar anak-anak.	
JUMLAH [Q]	

Hasil penjumlahan (*quantity*) klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif digunakan untuk menentukan kategori sesuai dengan rentang sebagaimana tabel berikut:

Kategori	Rentang Kategori	(√)
1	Jumlah [q] Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif 3-6	
2	Jumlah [q] Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif 1-2	

Tahapan 5

Menentukan Rentang Tuntutan Pidana

Rentang tuntutan pidana bagi penyalah guna narkotika ditentukan sebagaimana tabel berikut:

TABEL TUNTUTAN PIDANA

PASAL 127 AYAT (1)				
(√)		KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF DAN KLASIFIKASI SUBJEKTIF		
		1		2
GOLONGAN NARKOTIKA	1		Penjara: 1 Tahun - 4 Tahun	Penjara: ≤1 Tahun
				Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling)
	2		Penjara: 1 Tahun - 2 Tahun	Penjara: ≤1 Tahun
				Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling)
	3		Penjara: 6 Bulan - 1 Tahun	Penjara: ≤6 Bulan
				Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling)

Penuntut Umum menuliskan rentang tuntutan pidana sebagaimana tabel berikut:

Rentang Tuntutan Pidana Penjara

Tahapan 6

Tuntutan Pidana

Sebelum menentukan tuntutan pidana, Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan digunakan untuk menentukan tuntutan pidana dalam rentang tuntutan pidana yang telah ditentukan di atas.

Keadaan yang Memberatkan	(√)

Keadaan yang Meringankan	(√)

Penuntut Umum menuliskan tuntutan pidana sebagaimana tabel berikut:

Tuntutan Pidana	(√)
Pidana Penjara*)	
Lama Rehabilitasi di Lapas*)	
Pidana Penjara**)	
Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>)**)	
Syarat Khusus Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>)***)	
Lama Rehabilitasi	Tempat Rehabilitasi

- *) tuntutan pidana penjara dapat disertai dengan kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi di Lapas dengan mencantumkan lama rehabilitasi.
- **) dalam hal tuntutan pidana terhadap terdakwa berada dalam rentang pidana penjara sampai dengan 1 (satu) tahun, Penuntut Umum dapat menuntut dengan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).
- **) tuntutan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) tidak diajukan dalam hal:
 - a. terdakwa pernah dipidana melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika; dan/atau
 - b. terdakwa berada di bawah pengaruh narkotika ketika menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan:
 - 1) keselamatan, antara lain di bidang transportasi dan kesehatan; atau
 - 2) pendidikan.
- ***) syarat khusus pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) berupa kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PEDOMAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU
TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA

TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Tahapan 1

Menentukan Kategori Barang Bukti Narkotika

Penuntut Umum menentukan kategori barang bukti narkotika berdasarkan jenis dan berat barang bukti narkotika sebagaimana tabel berikut:

KATEGORI	BARANG BUKTI NARKOTIKA				KATEGORI
	(√)	Tanaman	Bukan Tanaman	(√)	
Kategori 1		>60 kilogram	>9 kilogram		Kategori 1
Kategori 2		>20 kilogram - 60 kilogram	>3 kilogram - 9 kilogram		Kategori 2

KATEGORI	BARANG BUKTI NARKOTIKA				KATEGORI
	(✓)	Tanaman	Bukan Tanaman	(✓)	
Kategori 3		>5 kilogram - 20 kilogram	>250 gram - 3 kilogram		Kategori 3
Kategori 4		>1 kilogram - 5 kilogram	>5 gram - 250 gram		Kategori 4
Kategori 5		>250 gram - 1 kilogram	>1,5 gram - 5 gram		Kategori 5
Kategori 6		≤250 gram	≤1,5 Gram		Kategori 6

Tahapan 2

Menentukan Kategori Klasifikasi Objektif

Penuntut Umum mencocokkan fakta hukum di persidangan sesuai kategori klasifikasi objektif sebagaimana tabel berikut:

Klasifikasi Objektif A [Perhitungan: qA dikali 4]	
A-1.	Terdakwa merupakan pengendali peredaran gelap narkotika internasional;
A-2.	Terdakwa merupakan penganjur/pembujuk/penggerak (<i>uitlokker</i>) atau penyuruh (<i>doenpleger</i>) dalam tindak pidana narkotika;
A-3.	Narkotika disamarkan atau disembunyikan ke dalam bentuk makanan, minuman, obat, atau barang, yang ditujukan kepada anak;
A-4.	Peredaran gelap narkotika dilakukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika;
A-5.	Tindak pidana narkotika dilakukan dengan perbarengan tindak pidana (<i>concursum</i>): tindak pidana pencucian uang; tindak pidana perlindungan anak; tindak pidana korupsi; tindak pidana terorisme; atau tindak pidana perdagangan orang;

Klasifikasi Objektif A [Perhitungan: qA dikali 4]

- A-6. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkotika (baik seluruhnya atau sebagian) dan ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana narkotika yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- A-7. Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika di dalam Rutan dan/atau Lapas serta bekerja sama dengan pegawai/petugas Rutan dan/atau Lapas.

Klasifikasi Objektif B [Perhitungan: qB dikali 3]

- B-1. Terdakwa merupakan pengendali peredaran gelap narkotika nasional;
- B-2. Terdakwa merupakan orang yang turut serta (*medepleger* atau *medepleger*) dalam tindak pidana narkotika;
- B-3. Narkotika disamarkan atau disembunyikan ke dalam bentuk makanan, minuman, obat, atau barang;
- B-4. Peredaran gelap narkotika yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya terkait narkotika;
- B-5. Tindak pidana narkotika dilakukan dengan perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang tidak termasuk dalam A-5 dan C-5;
- B-6. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkotika (baik seluruhnya atau sebagian) dan ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana;
- B-7. Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika di luar Rutan dan/atau Lapas serta bekerja sama dengan pegawai/petugas Rutan dan/atau Lapas.

Klasifikasi Objektif C [Perhitungan: qC dikali 2]

- C-1. Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika internasional;
- C-2. Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tanpa adanya penyertaan;
- C-3. Narkotika disamarkan dalam tembakau atau bentuk tanaman lainnya;
- C-4. Peredaran gelap narkotika dilakukan dengan menyalahgunakan izin dalam industri farmasi atau lembaga riset;
- C-5. Tindak pidana narkotika dilakukan dengan perbarengan tindak pidana (*concursum*): tindak pidana psikotropika atau tindak pidana narkotika lainnya;

Klasifikasi Objektif C [Perhitungan: qC dikali 2]	
C-6.	Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkoba (baik seluruhnya atau sebagian);
C-7.	Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di dalam Rutan dan/atau Lapas.

Klasifikasi Objektif D [Perhitungan: qD dikali 1]	
D-1.	Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba nasional;
D-2.	Terdakwa merupakan orang yang melakukan pembantuan (<i>medeplichtige</i>) dalam tindak pidana narkoba;
D-3.	Narkoba tidak disamarkan;
D-4.	Peredaran gelap narkoba selain A-4, B-4, dan C-4;
D-5.	Tindak pidana narkoba dilakukan tanpa perbarengan tindak pidana lainnya (<i>concurus</i>);
D-6.	Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana narkoba;
D-7.	Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di luar Rutan dan/atau Lapas.

Klasifikasi objektif dikelompokkan berdasarkan peran terdakwa dan perbuatan yang menyertai tindak pidana narkoba.

Klasifikasi objektif pada masing-masing kelompok yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan diberi tanda (✓) selanjutnya dijumlahkan berdasarkan kategori dan hasilnya diisikan dalam kolom penghitungan jumlah (*quantity*) sebagaimana tabel berikut:

KEL.	KLASIFIKASI OBJEKTIF	KATEGORI			
		(✓)			
		A	B	C	D
1	A-1. Terdakwa merupakan pengendali peredaran gelap narkoba internasional;				
	B-1. Terdakwa merupakan pengendali peredaran gelap narkoba nasional;				

KEL.	KLASIFIKASI OBJEKTIF	KATEGORI			
		(✓)			
		A	B	C	D
	C-1. Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba internasional;				
	D-1. Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba nasional.				
2	A-2. Terdakwa merupakan penganjur/pembujuk/penggerak (<i>uitlokker</i>) atau penyuruh (<i>doenpleger</i>) dalam tindak pidana narkoba;				
	B-2. Terdakwa merupakan orang yang turut serta (<i>medepleger</i> atau <i>medepleger</i>) dalam tindak pidana narkoba;				
	C-2. Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tanpa adanya penyertaan;				
	D-2. Terdakwa merupakan orang yang melakukan pembantuan (<i>medeplichtige</i>) dalam tindak pidana narkoba.				
3	A-3. Narkoba disamarkan atau disembunyikan ke dalam bentuk makanan, minuman, obat, atau barang yang ditujukan kepada anak;				
	B-3. Narkoba disamarkan atau disembunyikan ke dalam bentuk makanan, minuman, obat, atau barang;				
	C-3. Narkoba disamarkan dalam tembakau atau bentuk tanaman lainnya;				
	D-3. Narkoba tidak disamarkan atau disembunyikan.				
4	A-4. Peredaran gelap narkoba dilakukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba;				
	B-4. Peredaran gelap narkoba yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya terkait narkoba;				

KEL.	KLASIFIKASI OBJEKTIF	KATEGORI			
		(✓)			
		A	B	C	D
	C-4. Peredaran gelap narkoba dilakukan dengan menyalahgunakan izin dalam industri farmasi atau lembaga riset;				
	D-4. Peredaran gelap narkoba selain A-4, B-4, dan C-4.				
5	A-5. Tindak pidana narkoba dilakukan dengan perbarengan tindak pidana (<i>concurus</i>): tindak pidana pencucian uang; tindak pidana perlindungan anak; tindak pidana korupsi; tindak pidana terorisme; atau tindak pidana perdagangan orang;				
	B-5. Tindak pidana narkoba dilakukan dengan perbarengan tindak pidana (<i>concurus</i>) yang tidak termasuk dalam A-5 dan C-5;				
	C-5. Tindak pidana narkoba dilakukan dengan perbarengan tindak pidana (<i>concurus</i>): tindak pidana psikotropika atau tindak pidana narkoba lainnya;				
	D-5. Tindak pidana narkoba dilakukan tanpa perbarengan tindak pidana lainnya (<i>concurus</i>).				
6	A-6. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkoba (baik seluruhnya atau sebagian) dan ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana narkoba yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;				
	B-6. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkoba (baik seluruhnya atau sebagian) dan ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana;				
	C-6. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkoba (baik seluruhnya atau sebagian);				

KEL.	KLASIFIKASI OBJEKTIF	KATEGORI			
		(✓)			
		A	B	C	D
	D-6. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana narkoba.				
7	A-7. Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di dalam Rutan dan/atau Lapas serta bekerja sama dengan pegawai/petugas Rutan dan/atau Lapas;				
	B-7. Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di luar Rutan dan/atau Lapas serta bekerja sama dengan pegawai/petugas Rutan dan/atau Lapas;				
	C-7. Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di dalam Rutan dan/atau Lapas;				
	D-7. Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di luar Rutan dan/atau Lapas.				
JUMLAH [q] KLASIFIKASI OBJEKTIF					

Setelah menentukan jumlah (*quantity*) klasifikasi objektif pada masing-masing kategori, Penuntut Umum melakukan penghitungan perkalian jumlah (*quantity*) klasifikasi objektif dengan bobot sebagaimana tabel berikut:

KATEGORI	FORMULA PENGHITUNGAN		HASIL PEMBOBOTAN
	Jumlah [q] Klasifikasi Objektif	Bobot	
A		qA dikali 4	
B		qB dikali 3	
C		qC dikali 2	
D		qD dikali 1	
TOTAL PEMBOBOTAN			

Total pembobotan klasifikasi objektif digunakan untuk menentukan kategori sesuai dengan rentang bobot klasifikasi objektif sebagaimana tabel berikut:

KATEGORI	Rentang Bobot Klasifikasi Objektif	(√)
1	Total Pembobotan > 21	
2	Total Pembobotan 17 – 21	
3	Total Pembobotan 12 – 16	
4	Total Pembobotan < 12	

Tahapan 3

Menentukan Rentang Tuntutan Pidana

TABEL TUNTUTAN PIDANA 1

PASAL 111; 112; 115						
(√)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1		Seumur Hidup / Penjara: 15 Tahun 6 Bulan - 20 Tahun	Penjara: 12 Tahun - 15 Tahun 6 Bulan	Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun
			Denda: 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 10 Miliar 640 Juta Rupiah	Denda: 5 Miliar 720 Juta Rupiah - 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah

PASAL 111; 112; 115						
(√)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	2		Penjara: 12 Tahun - 15 Tahun 6 Bulan	Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan
			Denda: 5 Miliar 720 Juta Rupiah - 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah
	3		Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun
			Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah
	4		Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun
			Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah
	5		Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun

PASAL 111; 112; 115						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	6		Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 107 Juta Lima Ratus Ribu Rupiah - 1 Miliar 415 Juta Rupiah
			Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun	Penjara: 4 Tahun - 4 Tahun 6 Bulan
			Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 107 Juta Lima Ratus Ribu Rupiah - 1 Miliar 415 Juta Rupiah	Denda: 800 Juta Rupiah - 1 Miliar 107 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah

TABEL TUNTUTAN PIDANA 2

PASAL 118; 119; 121						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1		Mati/Seumur Hidup/Penjara: 15 Tahun 6 Bulan - 20 Tahun	Penjara: 12 Tahun - 15 Tahun 6 Bulan	Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun
			Denda: 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 10 Miliar 640 Juta Rupiah	Denda: 5 Miliar 720 Juta Rupiah - 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah

PASAL 118, 119, 121						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	2		Penjara: 12 Tahun - 15 Tahun 6 Bulan	Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan
			Denda: 5 Miliar 720 Juta Rupiah - 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah
	3		Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun
			Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah
	4		Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun
			Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah

PASAL 118, 119, 121						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	5		Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun
			Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 107 Juta Lima Ratus Ribu Rupiah - 1 Miliar 415 Juta Rupiah
	6		Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun	Penjara: 4 Tahun - 4 Tahun 6 Bulan
			Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 107 Juta Lima Ratus Ribu Rupiah - 1 Miliar 415 Juta Rupiah	Denda: 800 Juta Rupiah - 1 Miliar 107 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah

TABEL TUNTUTAN PIDANA 3

PASAL 113; 114; 116						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1		Mati / Seumur Hidup / Penjara: 16 Tahun - 20 Tahun	Penjara: 13 Tahun - 16 Tahun	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun
			Denda: 10 Miliar 20 Juta Rupiah	Denda: 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah
			- 13 Miliar 300 Juta Rupiah	- 10 Miliar 20 Juta Rupiah	- 7 Miliar 560 Juta Rupiah	- 5 Miliar 920 Juta Rupiah
	2		Penjara: 13 Tahun - 16 Tahun	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan
			Denda: 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah
			- 10 Miliar 20 Juta Rupiah	- 7 Miliar 560 Juta Rupiah	- 5 Miliar 920 Juta Rupiah	- 4 Miliar 690 Juta Rupiah
	3		Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun
			Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah
			- 7 Miliar 560 Juta Rupiah	- 5 Miliar 920 Juta Rupiah	- 4 Miliar 690 Juta Rupiah	- 3 Miliar 460 Juta Rupiah

PASAL 113; 114; 116						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	4		Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun
			Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah -	Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah -	Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah -	Denda: 1 Miliar 820 Juta Rupiah -
			5 Miliar 920 Juta Rupiah	4 Miliar 690 Juta Rupiah	3 Miliar 460 Juta Rupiah	2 Miliar 640 Juta Rupiah
	5		Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun 6 Bulan - 6 Tahun
			Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah -	Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah -	Denda: 1 Miliar 820 Juta Rupiah -	Denda: 1 Miliar 410 Juta Rupiah -
			4 Miliar 690 Juta Rupiah	3 Miliar 460 Juta Rupiah	2 Miliar 640 Juta Rupiah	1 Miliar 820 Juta Rupiah
	6		Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun 6 Bulan - 6 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 5 Tahun 6 Bulan
			Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah -	Denda: 1 Miliar 820 Juta Rupiah -	Denda: 1 Miliar 410 Juta Rupiah -	Denda: 1 Miliar Rupiah -
			3 Miliar 460 Juta Rupiah	2 Miliar 640 Juta Rupiah	1 Miliar 820 Juta Rupiah	1 Miliar 410 Juta Rupiah

TABEL TUNTUTAN PIDANA 4

PASAL 117; 120; 123; 124; 126						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1		Penjara: 13 Tahun - 15 Tahun	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan
			Denda: 5 Miliar 650 Juta Rupiah – 6 Miliar 660 Juta Rupiah	Denda: 4 Miliar 640 Juta Rupiah - 5 Miliar 650 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 882 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 640 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 125 Juta Rupiah - 3 Miliar 882 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah
	2		Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun
			Denda: 4 Miliar 640 Juta Rupiah - 5 Miliar 650 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 882 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 640 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 125 Juta Rupiah - 3 Miliar 882 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 620 Juta Rupiah - 3 Miliar 125 Juta Rupiah
	3		Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun
			Denda: 3 Miliar 882 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 640 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 125 Juta Rupiah - 3 Miliar 882 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 620 Juta Rupiah - 3 Miliar 125 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 115 Juta Rupiah - 2 Miliar 620 Juta Rupiah

PASAL 117; 120; 123; 124; 126						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	4		Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun
			Denda: 3 Miliar 125 Juta Rupiah - 3 Miliar 882 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 620 Juta Rupiah - 3 Miliar 125 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 115 Juta Rupiah - 2 Miliar 620 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 610 Juta Rupiah - 2 Miliar 115 Juta Rupiah
	5		Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun - 5 Tahun
			Denda: 2 Miliar 620 Juta Rupiah - 3 Miliar 125 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 115 Juta Rupiah - 2 Miliar 620 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 610 Juta Rupiah - 2 Miliar 115 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 105 Juta Rupiah - 1 Miliar 610 Juta Rupiah
	6		Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun - 5 Tahun	Penjara: 3 Tahun - 4 Tahun
			Denda: 2 Miliar 115 Juta Rupiah - 2 Miliar 620 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 610 Juta Rupiah - 2 Miliar 115 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 105 Juta Rupiah - 1 Miliar 610 Juta Rupiah	Denda: 600 Juta Rupiah - 1 Miliar 105 Juta Rupiah

TABEL TUNTUTAN PIDANA 5

PASAL 122; 125						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1		Penjara: 8 Tahun - 10 Tahun	Penjara: 6 Tahun 6 Bulan - 8 Tahun	Penjara: 5 Tahun 6 Bulan - 6 Tahun 6 Bulan	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun 6 Bulan
			Denda: 3 Miliar 92 Juta 500 Ribu Rupiah -	Denda: 2 Miliar 419 Juta 375 Ribu Rupiah -	Denda: 1 Miliar 970 Juta 625 Ribu Rupiah -	Denda: 1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah -
			3 Miliar 990 Juta Rupiah	3 Miliar 92 Juta 500 Ribu Rupiah	2 Miliar 419 Juta 375 Ribu Rupiah	1 Miliar 970 Juta 625 Ribu Rupiah
	2		Penjara: 6 Tahun 6 Bulan - 8 Tahun	Penjara: 5 Tahun 6 Bulan - 6 Tahun 6 Bulan	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun 6 Bulan	Penjara: 4 Tahun - 4 Tahun 6 Bulan
			Denda: 2 Miliar 419 Juta 375 Ribu Rupiah -	Denda: 1 Miliar 970 Juta 625 Ribu Rupiah -	Denda: 1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah -	Denda: 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah -
			3 Miliar 92 Juta 500 Ribu Rupiah	2 Miliar 419 Juta 375 Ribu Rupiah	1 Miliar 970 Juta 625 Ribu Rupiah	1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah
	3		Penjara: 5 Tahun 6 Bulan - 6 Tahun 6 Bulan	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun 6 Bulan	Penjara: 4 Tahun - 4 Tahun 6 Bulan	Penjara: 3 Tahun 6 Bulan - 4 Tahun
			Denda: 1 Miliar 970 Juta 625 Ribu Rupiah	Denda: 1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah	Denda: 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah	Denda: 1 Miliar 73 Juta 125 Ribu Rupiah

PASAL 122; 125						
(✓)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	4		- 2 Miliar 419 Juta 375 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 970 Juta 625 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah
			Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun 6 Bulan	Penjara: 4 Tahun - 4 Tahun 6 Bulan	Penjara: 3 Tahun 6 Bulan - 4 Tahun	Penjara: 3 Tahun - 3 Tahun 6 Bulan
			Denda: 1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah	Denda: 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah	Denda: 1 Miliar 73 Juta 125 Ribu Rupiah	Denda: 848 Juta 750 Ribu Rupiah
	5		- 1 Miliar 970 Juta 625 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 73 Juta 125 Ribu Rupiah
			Penjara: 4 Tahun - 4 Tahun 6 Bulan	Penjara: 3 Tahun 6 Bulan - 4 Tahun	Penjara: 3 Tahun - 3 Tahun 6 Bulan	Penjara: 2 Tahun 6 Bulan - 3 Tahun
			Denda: 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah	Denda: 1 Miliar 73 Juta 125 Ribu Rupiah	Denda: 848 Juta 750 Ribu Rupiah	Denda: 624 Juta 375 Ribu Rupiah
	6		- 1 Miliar 521 Juta 875 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah	- 1 Miliar 73 Juta 125 Ribu Rupiah	- 848 Juta 750 Ribu Rupiah
			Penjara: 3 Tahun 6 Bulan - 4 Tahun	Penjara: 3 Tahun - 3 Tahun 6 Bulan	Penjara: 2 Tahun 6 Bulan - 3 Tahun	Penjara: 2 Tahun - 2 Tahun 6 Bulan

PASAL 122; 125						
(√)			KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
			1	2	3	4
			Denda: 1 Miliar 73 Juta 125 Ribu Rupiah - 1 Miliar 297 Juta 500 Ribu Rupiah	Denda: 848 Juta 750 Ribu Rupiah - 1 Miliar 73 Juta 125 Ribu Rupiah	Denda: 624 Juta 375 Ribu Rupiah - 848 Juta 750 Ribu Rupiah	Denda: 400 Juta Rupiah - 624 Juta 375 Ribu Rupiah

Penuntut Umum mengisi rentang tuntutan pidana yang diperoleh dari hasil persilangan antara kategori barang bukti narkoba dengan kategori klasifikasi objektif dalam tabel sebagai berikut:

Rentang Tuntutan Pidana	
Pidana Badan (Pidana Mati/Pidana Penjara Seumur Hidup/Pidana Penjara)	Pidana Denda

Tahapan 4

Tuntutan Pidana

Sebelum menentukan tuntutan pidana, Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tabel berikut:

Keadaan yang Memberatkan	(√)
1. Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;	
2. Terdakwa tidak kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;	
3. Terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti/barang bukti;	
4. Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;	
5. Terdakwa merupakan figur publik atau tokoh masyarakat yang dipandang terhormat;	
6. Terdakwa melarikan diri setelah melakukan tindak pidana;	
Keadaan yang Memberatkan lainnya	

Keadaan yang Meringankan	(√)
1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;	
2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;	
3. Terdakwa menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
4. Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;	
5. Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi/finansial;	
6. Terdakwa yang karena kedudukannya yang rentan dan/atau karena adanya relasi kuasa dengan pelaku lainnya dimanfaatkan untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba;	
7. Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;	
8. Terdakwa telah berumur di atas 70 (tujuh puluh) tahun;	
Keadaan yang Meringankan lainnya	

Tuntutan pidana ditentukan berdasarkan rentang tuntutan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dan diisikan dalam tabel berikut:

Tuntutan Pidana*)		(✓)
Pidana Mati**)		
Pidana Penjara Seumur Hidup***)		
Pidana Penjara dan Pidana Denda		
Pidana Penjara	Pidana Denda	

- *) dalam hal dalam rentang tuntutan pidana terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka rencana tuntutan diajukan kepada Jaksa Agung.
- **) terdakwa dapat dituntut pidana mati jika total pembobotan klasifikasi objektif >25. Tuntutan pidana denda tidak diajukan dalam hal terdakwa dituntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (*vide* Pasal 67 KUHP).
- ***) terdakwa dapat dituntut pidana penjara seumur hidup jika total pembobotan klasifikasi objektif >23. Tuntutan pidana denda tidak diajukan dalam hal terdakwa dituntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (*vide* Pasal 67 KUHP).

Tahapan 5

Penyesuaian Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana yang telah ditentukan dalam Tahapan 4 kembali diperhitungkan dengan mempertimbangkan ketentuan khusus yang memberatkan dan meringankan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan.

Dalam hal ditemukan keadaan khusus tersebut, Penuntut Umum dapat melakukan penyesuaian tuntutan pidana secara proporsional, termasuk keluar dari rentang tuntutan pidana dengan tetap memperhatikan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun (*vide* Pasal 12 ayat (4) KUHP).

Ketentuan Khusus Pemberat Tuntutan Pidana		(✓)
1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbarengan tindak pidana secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP (<i>concursum realis</i>).		
Penjelasan: <i>Tuntutan pidana dapat diperberat 1/3 (dari tuntutan pidana yang paling berat). Pemberatan 1/3 tidak berlaku dalam hal terdakwa dituntut dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.</i>		
2. Tindak Pidana Narkotika dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika.		
Penjelasan: <i>Tuntutan pidana diperberat 1/3. Pemberatan 1/3 tidak berlaku dalam hal terdakwa dituntut dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.</i>		
3. Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 UU Narkotika.		
Penjelasan: <i>Tuntutan pidana diperberat 1/3. Pemberatan 1/3 tidak berlaku dalam hal terdakwa dituntut dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.</i>		

Ketentuan Khusus Peringan Tuntutan Pidana		(✓)
1.	Status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (<i>justice collaborator</i>). Penjelasan: <i>Terdakwa dapat dituntut pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.</i>	
2.	Terdakwa melakukan perbuatannya didorong oleh maksud yang patut dihormati dan/atau rasa kemanusiaan. Penjelasan: <i>Terdakwa dapat dituntut pidana di bawah ancaman pidana minimum.</i>	
3.	Terdakwa merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penjelasan: <i>Tuntutan Pidana diperingan 1/2.</i>	
4.	Terdakwa melakukan pembantuan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 56 dan 57 KUHP Penjelasan: <i>Tuntutan Pidana dapat diperingan 1/3. Jika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</i>	

Dalam hal terdapat penyesuaian tuntutan pidana, Penuntut Umum menuliskan tuntutan pidana hasil penyesuaian dalam tabel berikut:

Penyesuaian Tuntutan Pidana*)	(✓)
Pidana Mati**)	
Pidana Penjara Seumur Hidup***)	

Pidana Penjara dan Pidana Denda	
Pidana Penjara	Pidana Denda

- *) dalam hal dalam rentang tuntutan pidana terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka rencana tuntutan diajukan kepada Jaksa Agung.
- **) terdakwa dapat dituntut pidana mati jika total pembobotan klasifikasi objektif >25. Tuntutan pidana denda tidak diajukan dalam hal terdakwa dituntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (*vide* Pasal 67 KUHP).
- ***) terdakwa dapat dituntut pidana penjara seumur hidup jika total pembobotan klasifikasi objektif >23. Tuntutan pidana denda tidak diajukan dalam hal terdakwa dituntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (*vide* Pasal 67 KUHP).

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN